




**PERATURAN REKTOR
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta, perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Negeri Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6823);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 638, Tahun 2023);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
YOGYAKARTA TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU
INTERNAL UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Yogyakarta yang selanjutnya disingkat UNY adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom.
3. Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SN Dikti adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat.
5. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SPM Dikti adalah rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
7. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang selanjutnya disingkat SPME adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui Akreditasi.
8. Akreditasi adalah kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan SN Dikti.
9. Masa Tempuh Kurikulum adalah waktu teoretis yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum suatu program pendidikan tinggi secara penuh waktu.
10. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut PD Dikti adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
11. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
12. Rektor adalah pemimpin UNY yang menyelenggarakan dan mengelola UNY.

13. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat BAN-PT adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk mengembangkan sistem Akreditasi.
14. Lembaga Akreditasi Mandiri yang selanjutnya disingkat LAM adalah lembaga akreditasi mandiri yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat yang diakui oleh Pemerintah.

Pasal 2

SPMI UNY merupakan panduan bagi pengelola di tingkat universitas, fakultas, sekolah pascasarjana, direktorat, departemen dan/atau program studi, unit kerja pelaksana teknis, dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan serta tenaga administrasi dalam upaya peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan.

BAB II TUJUAN

Pasal 3

SPMI UNY bertujuan untuk:

- a. menjamin pemenuhan standar mutu UNY secara sistemik dan berkelanjutan sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu;
- b. mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat mengenai mutu penyelenggaraan pendidikan di UNY, khususnya orang tua atau wali mahasiswa; dan
- c. mengupayakan semua unit di UNY untuk bekerja sesuai dengan standar dan/atau melampaui standar nasional pendidikan tinggi.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) SPMI UNY terdiri atas Kebijakan SPMI, Penerapan Siklus SPMI, Standar Mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi pada UNY, dan Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI.
- (2) SPMI UNY diimplementasikan pada semua bidang kegiatan pendidikan tinggi, yaitu:
 - a. bidang akademik, meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - b. bidang nonakademik, meliputi Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS); Tata Kelola, Tata Pamong, & Kepemimpinan; Pengelolaan Kerjasama; Kemahasiswaan dan Alumni; Sumber Daya Manusia; Sarana dan Prasarana, dan Luaran.

BAB IV
KEBIJAKAN SPMI UNY

Pasal 5

- (1) Kebijakan SPMI UNY merupakan garis besar kebijakan UNY dalam mengimplementasikan SPMI untuk menjamin pemenuhan SN Dikti secara sistemik dan berkelanjutan sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu.
- (2) Kebijakan SPMI UNY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

BAB V
PENERAPAN SIKLUS SPMI

Pasal 6

- (1) Implementasi SPMI UNY secara konsisten diwujudkan dalam siklus: (a) Penetapan standar; (b) Pelaksanaan standar; (c) Evaluasi pelaksanaan standar; (d) Pengendalian pelaksanaan standar; dan (e) Peningkatan standar.
- (2) Penetapan standar mutu merupakan penentuan kriteria, indikator, sasaran, atau target kinerja penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi.
- (3) Pelaksanaan standar mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi dilakukan oleh seluruh sivitas akademika, tenaga kependidikan dan tenaga administrasi, serta dan setiap unit atau satuan kerja dalam struktur organisasi UNY.
- (4) Evaluasi pelaksanaan standar merupakan tindakan untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan atau pemenuhan dan pelampauan standar yang telah ditetapkan, yang dilakukan secara berkala.
- (5) Pengendalian standar SPMI merupakan tindakan pencegahan, dan korektif atau perbaikan untuk memastikan pemenuhan kriteria, indikator, sasaran, atau target kinerja penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi.
- (6) Peningkatan standar merupakan kegiatan perumusan dan penetapan kriteria, indikator, sasaran, atau target kinerja yang melebihi standar lama, jika standar lama tersebut sudah tercapai atau terlampaui, dan jika diperlukan sesuai tuntutan perkembangan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi.

- (7) Penerapan siklus SPMI UNY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

BAB VI STANDAR MUTU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI PADA UNY

Pasal 7

- (1) Standar mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi pada UNY mencakup standar pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) dan standar bidang lain sebagai upaya pelampauan SN Dikti.
- (2) Standar mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi pada UNY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 8

Setiap unit di UNY dapat mengembangkan, menambahkan, dan menetapkan standar yang melampaui SN Dikti dan standar UNY sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi atau karakteristik bidang ilmu, atau tugas pokok dan fungsi dari unit yang bersangkutan.

BAB VII DOKUMENTASI IMPLEMENTASI SPMI

Pasal 9

- (1) Setiap unit atau satuan kerja bertugas mengelola data dan informasi tentang implementasi SPMI UNY melalui sistem informasi yang relevan, baik pada tingkat unit atau satuan kerja maupun tingkat universitas, dan tingkat Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tata cara pendokumentasian bukti sah dari implementasi SPMI sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2019 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Negeri Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 13 Januari 2025

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,



SUMARYANTO

NIP196503011990011001